


# KOPERASI

PENGERTIAN, FUNGSI, JENIS, TINGKATAN, DAN TUJUAN

**Bora Alviolesa, S.E., M.Si | Koperasi dan Kemitraan Agribisnis**


# PENGERTIAN KOPERASI

Koperasi dalam bahasa Inggris disebut *Cooperation* yang berasal dari kata *co* berarti bersama serta *operation* yang mengandung makna bekerja.



# TUJUAN KOPERASI

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.




# JENIS-JENIS KOPERASI

Undang-undang No. 17 Tahun 2012

- ✓ Koperasi Konsumsi
- ✓ Koperasi Produksi
- ✓ Koperasi Kredit
- ✓ Koperasi Jasa
- ✓ Koperasi Serba Usaha

Undang-undang No. 25 Tahun 1992

- Koperasi Primer.
- Koperasi Sekunder.



# KOPERASI KONSUMSI

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggotanya pada suatu daerah tertentu. Misalnya Koperasi konsumsi di desa tertentu. Atau dapat juga didasarkan atas golongan masyarakat tertentu atau golongan fungsional, misalnya koperasi karyawan tertentu.

Koperasi konsumsi mempunyai fungsi:


- Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen ke konsumen.
- Harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah.
- Ongkos-ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat.



# KOPERASI PRODUKSI

Koperasi produksi dapat dibedakan menurut lapangan usaha, misalnya koperasi pertanian Koperasi kerajinan industri, koperasi perikanan, koperasi peternakan, koperasi kehutanan dan lain-lain.


Koperasi pertanian (koperta) misalnya dapat mengusahakan kebutuhan usahatani antara lain:

- Mengushakan pembelian bibit, pupuk, obat pemberantas hama, alat-alat pertanian, supaya produktivitas pertanian bertambah.
  - Mengolah hasil pertanian dari tingkat bahan menjai hasil siap, misalnya pengolahan karet, pengilingan padi, dan sebagainya.
  - Memberikan kredit bagi yang memerlukan untuk kepentingan produksi pertanian, supaya terhindar dari sistem ijon.
  - Mengusahakan pasar penjualan hasil-hasil pertaniain.
  - Mendidik petani berorganisasi secara koperatif untuk mengatasi kesulitan.
- 

# KOPERASI KREDIT

Koperasi kredit (koperasi simpan pinjam), ialah koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan.

Tujuan dari koperasi kredit:


- ✓ Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan, terutama bagi petani untuk membeli input usahatani.
  - ✓ Mendidik kepada anggota, supaya gait menyimpan secara teratur, sehingga mampu berinvestasi ke usahanya dengan membentuk modal sendiri.
  - ✓ Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menysihkan sebagian dari pendapatan mereka memulai kebiasaan menabung dari hasil produksi.
  - ✓ Menambah pengetahuan tentang arti penting berkoperasi.
- 

# KOPERASI JASA

Koperasi jasa, di Indonesia belum banyak berkembang terutama koperasi jasa sosial. Walaupun begitu ada kecenderungan untuk mulai timbul, misalnya koperasi listrik, koperasi perumahan, koperasi pengangkutan dan lain-lain.

# KOPERASI SERBA USAHA

Koperasi serba usaha yaitu koperasi yang kegiatannya tidak hanya satu usaha atau usaha pelayanan kepada anggota bermacam usaha, seperti pada Koperasi Unit Desa (KUD) yang perkembangannya tidak hanya sebagai pemenuhan input produksi pertanian namun koperasi menyiapkan kebutuhan sehari-hari para anggotanya.





# JENIS KOPERASI

Sesuai dengan urutan tingkatan koperasi dapat dibedakan:

## ❑ Koperasi Primer.

Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.




# JENIS KOPERASI

Sesuai dengan urutan tingkatan koperasi dapat dibedakan:


## ❑ Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

- Pusat Koperasi.
  - Gabungan Koperasi.
  - Induk Koperasi.
- 

# FUNGSI KOPERASI

Dalam undang-undang No. 25 Tahun 1992, Bab III Pasal 4, tentang Fungsi dan peran koperasi di Indonesia telah diperinci berikut :

- ❑ Membangun dan mengembangkan potensi dari kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
  - ❑ Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
  - ❑ Memperkokoh perekonomian rakyat dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
  - ❑ Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 

# PRINSIP KOPERASI

Prinsip Koperasi adalah sebagai berikut;

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal
5. kemandirian

Prinsip Koperasi dalam mengembangkan koperasi

1. Pendidikan Perkoperasian
2. Kerjasama antar koperasi



TERIMA KASIH

